



## **PUTUSAN**

Nomor 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkata Cerai Talak antara:

Subakri Bin Tukiran, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT.003 RW. 001 Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Poniyati Binti Jumono, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 24 Mei 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman **1** dari **10** Putusan No. 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Nomor 213/28/VI/2009 tertanggal 11 Juni 2009;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur selama 5 (lima) hari kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  1. Termohon tidak taat tidak patuh dalam membina rumah tangga yang baik;
  2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah ada kabar;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2010, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orang tua dan keluarga serta teman-teman Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Subakri Bin Tukiran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Poniyati Binti Jumono) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 471.13/22/2002/V/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur; tanggal 09 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 213/28/VI/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti tanggal 11 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Ari Ardiansyah bin Jawawi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mulyosari Pasir Sakti Lampung Timur selama 5 (lima) hari kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mulyosari Pasir Sakti Lampung Timur sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2009 rumah tangga mereka mulai goyah, antara keduanya mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi satu rumah sejak Januari 2010, Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa khabar dan berita dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah dicari dan ditanyakan kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon pun tidak mengetahui di mana tempat tinggal Termohon sekarang;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Irfan Yusuf bin Mansur, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ;, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mulyosari Pasir Sakti Lampung Timur selama 5 (lima) hari kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mulyosari Pasir Sakti Lampung Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2009 rumah tangga mereka mulai goyah, antara keduanya mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi satu rumah sejak Januari 2010, Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa kabar dan berita dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Termohon pernah dicari dan ditanyakan kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon pun tidak mengetahui di mana tempat tinggal Termohon sekarang;

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2009 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon

Halaman 6 dari 10 Putusan No. 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan materil dan formil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2009, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya adalah Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 7 dari 10 Putusan No. 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan No. 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Subakri Bin Tukiran) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Poniyati Binti Jumono) di hadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua, Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H dan Nur Said, S.H.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Fauziah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Aminuddin

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H

Nur Said, S.H.I., M.Ag

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 1042/Pdt.G/2018/PA.Mt



PANITERA PENGGANTI

Hj. Fauziah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp660.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp751.000,-